



PUTUSAN

Nomor : 204 / Pid.B / 2012 / PN.Prob.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.)** ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun / Tahun 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Kelurahan Curahgrinting RT.02, RW.01,
Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Maret 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan, meskipun kepadanya telah diingatkan tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di dalam persidangan ;

Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 04 Februari 2013, Nomor : Reg. Perkara No. : PDM-98/PROBO/11.12 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama terdakwa **HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.)** memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan.....



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi yang isinya “ telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an. HAMIDAH di atas meterai 6.000 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pledoi) terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi Misrat di Dusun Krajan RT 01 RW 011 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk bertemu saksi Misrat dengan tujuan menawarkan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di belakang Eratex di bawah tower Listrik di Kelurahan Curahgrinting, saat itu terdakwa mengatakan butuh uang dan pinjam uang sebesar Rp. 16.500.000,- dengan jaminan sawah dan selama belum bisa mengembalikan uang sepenuhnya maka terdakwa berjanji agar saksi Misrat menggarap sawah tersebut setelah masa gadai H. Dulla habis kurang lebih 2 musim atau 9 (sembilan) bulan dan mengatakan lokasi sawah tersebut di bawahnya listrik sutet di belakang Pabrik Eratex dan terdakwa mengaiak saksi Misrat jika berminat untuk melihatnya ;
- Karena saksi Misrat berminat maka saksi Misrat bersama istrinya (saksi NURUL UMAMI), saksi KUSMIATI ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak para

Saksi.....



saksi untuk melihat lokasi tanah yang digadaikan tersebut dan setelah melihat lokasi sawah tersebut saksi Misrat menanyakan sertifikat sawah kepada terdakwa, terdakwa saat itu mengatakan sertifikatnya ada di rumah, kemudian saksi Misrat, Saksi Nurul Umami, saksi Kusmiati diajak terdakwa ke rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sertifikat tanah yang digadaikan terdakwa tersebut dan saksi Misrat juga memfotocopynya ;

Bahwa sebidang tanah yang terletak di bawah tower listrik sutet di belakang Pabrik Eratex Kelurahan Curahgrinting tersebut masih disewa orang lain (H. Dulla), maka terdakwa menjanjikan kepada saksi Misrat untuk menyerahkan tanah untuk digarap setelah 2 musim atau 9 (Sembilan) bulan lagi dan saksi Misrat menyanggupinya ;

Kemudian pada waktu dan tempat di atas saksi Misrat bersama saksi Kusmiati kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Misrat menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak bisa tanda tangan maka terdakwa, saksi Misrat, saksi Kusmiati diajak kerumah Ketua RT 02 untuk meminjam bantalan stempel dan ditemui oleh saksi Arbu'a Bin Alm Supat dan saksi Arbu'a Bin Alm Supat meminjamkan bantalan stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap jempol di atas materai di kuitansi di rumah saksi Arbu'a Bin Alm Supat, selanjutnya terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut kepada saksi Misrat ;

Kemudian pada bulan Desember 2011 saksi Misrat mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saksi Misrat tidak bisa menggarap tanah yang dijanjikan tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misrat akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga sekarang ini tidak dipenuhi ;

Bahwa terdakwa atau orang lain telah mendapat keuntungan dari uang saksi Misrat bin Citroawi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari tanggal 01 Februari 2010 hingga sekarang ini ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Misrat bin Citroawi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.) pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2010, bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo,

dengan.....



dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi MISRAT Bin Alm. CITROAWI di Dusun Krajan RT 01 RW 011 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo untuk bertemu saksi Misrat dengan tujuan menawarkan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di belakang Eratex di bawah tower Listrik di Kelurahan Curahgrinting, saat itu terdakwa mengatakan butuh uang dan pinjam uang sebesar Rp. 16.500.000,- dengan jaminan sawah dan selama belum bisa mengembalikan uang sepenuhnya maka terdakwa berjanji agar saksi Misrat menggarap sawah tersebut setelah masa gadai H. Dulla habis kurang lebih 2 musim atau 9 (sembilan) bulan dan mengatakan lokasi sawah tersebut di bawahnya listrik sutet di belakang Pabrik Eratex dan terdakwa mengaiak saksi Misrat jika berminat untuk melihatnya ;

Karena saksi Misrat berminat maka saksi saksi Misrat bersama istrinya (saksi NURUL UMAMI), saksi KUSMIATI Bin Alm. CITROAWI ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk melihat lokasi tanah yang digadaikan tersebut dan setelah melihat lokasi sawah tersebut saksi Misrat menanyakan sertifikat sawah kepada terdakwa, terdakwa saat itu mengatakan sertifikatnya ada di rumah, kemudian saksi Misrat, Saksi Nurul Umami, saksi Kusmiati diajak terdakwa ke rumah terdakwa dan terdakwa menunjukan sertifikat tanah yang digadaikan terdakwa tersebut dan saksi Misrat juga memfotocopynya ;

Bahwa sebidang tanah yang terletak bawahnya tower listrik sutet dibetakang Pabrik Eratex Kelurahan Curahgrinting tersebut masih disewa orang lain (H. Dulla), maka terdakwa menjanjikan kepada saksi Misrat untuk menyerahkan tanah untuk digarap setelah 2 musim atau 9 (Sembilan) bulan lagi dan saksi Misrat menyanggupinya ;

Kemudian pada waktu dan tempat di atas saksi Misrat bersama saksi Kusmiati kerumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Misrat menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak bisa tanda tangan maka terdakwa, saksi Misrat, saksi Kusmiati diajak kerumah Ketua RT 02 untuk meminjam bantalan stempel dan ditemui oleh saksi Arbu'a Bin Alm Supat dan saksi Arbu'a Bin Alm Supat meminjamkan bantalan stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap jempol di atas materai di kuitansi di rumah saksi Arbu'a Bin Alm Supat, selanjutnya terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut kepada saksi Misrat ;

Kemudian pada bulan Desember 2011 saksi Misrat mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saksi Misrat tidak bisa menggarapnya ;

- Bahwa

Bahwa tanah jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada orang lain (H.Karim) tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin saksi Misrat ;

Walaupun tanah jaminan yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada orang lain akan tetapi hingga sekarang ini uang sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Misrat yang dikuasai dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin dari saksi Misrat ;

Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan upng jaminan sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misrat, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga sekarang ini tidak dipenuhi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Misrat bin Citroawi (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa, foto barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi yang isinya " telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an. HAMIDAH di atas meterai 6.000 ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MISRAT

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resot Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi di Dusun Krajan RT 01 RW 011 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dengan tujuan menawarkan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di belakang Eratex di bawah tower Listrik di Kelurahan Curahgrinting, saat itu terdakwa mengatakan butuh uang dan pinjam uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta.....



juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sawah dan selama belum bisa mengembalikan uang sepenuhnya maka terdakwa berjanji agar saksi menggarap sawah tersebut setelah masa gadai H. Dulla habis kurang lebih 2 musim atau 9 (sembilan) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi jika berminat untuk melihatnya ;

Bahwa karena saksi Misrat berminat maka saksi bersama saksi Nurul Umami dan saksi Kusmiati ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk melihat lokasi tanah yang digadaikan tersebut ;

Bahwa setelah melihat lokasi sawah tersebut saksi menanyakan sertifikat sawah kepada terdakwa, terdakwa saat itu mengatakan sertifikatnya ada di rumah, kemudian saksi, saksi Nurul Umami dan saksi Kusmiati diajak terdakwa kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan sertifikat tanah yang digadaikan kemudian saksi juga memfotocopi sertifikat tersebut ;

Bahwa terdakwa mengatakan sawah tersebut masih disewa orang lain (H. Dulla), maka terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk menyerahkan tanah untuk digarap setelah 2 musim atau 9 (sembilan) bulan lagi dan saksi menyanggupinya ;

Bahwa Kemudian pada waktu dan tempat di atas saksi bersama saksi Kusmiati ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;

Bahwa karena terdakwa tidak bisa tanda tangan maka terdakwa, saksi dan saksi Kusmiati diajak kerumah Ketua RT.02 untuk meminjam bantalan stempel dan ditemui oleh saksi Arbu'a, dan saksi Arbu'a meminjamkan bantalan stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap jempol diatas materai di kuitansi di rumah saksi Arbu'a, selanjutnya terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut kepada saksi ;

Benar kemudian pada bulan Desember 2011 saksi mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saksi tidak bisa menggarap tanah yang dijanjikan tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga sekarang ini tidak dipenuhi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;

Atas keterangan saksi MISRAT tersebut, Terdakwa membenarkan tetapi keberatan mengenai bahwa saksi tidak mau uangnya dikembalikan dan minta untuk dibungkakan ;

2.Saksi



2. Saksi KUSMIATI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi Misrat di Dusun Krajan RT 01 RW 011 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dengan tujuan menawarkan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di belakang Eratex di bawah tower Listrik di Kelurahan Curahgrinting, saat itu terdakwa mengatakan butuh uang dan pinjam uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sawah dan selama belum bisa mengembalikan uang sepenuhnya maka terdakwa berjanji agar saksi misrat menggarap sawah tersebut setelah masa gadai H. Dulla habis kurang lebih 2 musim atau 9 (sembilan) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Misrat jika berminat untuk melihatnya ;
- Bahwa karena saksi Misrat berminat maka saksi bersama saksi Nurul Umami dan saksi Misrat ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk melihat lokasi tanah yang digadaikan tersebut ;
- Bahwa setelah melihat lokasi sawah tersebut saksi menanyakan sertifikat sawah kepada terdakwa, terdakwa saat itu mengatakan sertifikatnya ada di rumah, kemudian saksi, saksi Nurul Umami dan saksi Misrat diajak terdakwa kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan sertifikat tanah yang digadaikan kemudian saksi juga memfotocopi sertifikat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sawah tersebut masih disewa orang lain (H. Dulla), maka terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk menyerahkan tanah untuk digarap setelah 2 musim atau 9 (sembilan) bulan lagi dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa Kemudian pada waktu dan tempat di atas saksi bersama saksi Misrat ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa tanda tangan maka terdakwa, saksi dan saksi Misrat Bin Alm Citroawi diajak kerumah Ketua RT.02 untuk meminjam bantalan stempel dan ditemui oleh saksi Arbu'a, dan saksi Arbu'a meminjamkan bantalan stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap jempol diatas materai di kuitansi di rumah saki Arbu'a, selanjutnya terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut kepada saksi ;

- Bahwa



- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2011 saksi mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saksi tidak bisa menggarap tanah yang dijanjikan tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga sekarang ini tidak dipenuhi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;

Atas keterangan saksi KUSMIATI tersebut, Terdakwa membenarkan tetapi keberatan mengenai bahwa saksi tidak mau uangnya dikembalikan dan minta untuk dibungkakan ;

3. Saksi NURUL UMAMI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resot Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi Misrat di Dusun Krajan RT 01 RW 011 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dengan tujuan menawarkan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di belakang Eratex di bawah tower Listrik di Kelurahan Curahgrinting, saat itu terdakwa mengatakan butuh uang dan pinjam uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sawah dan selama belum bisa mengembalikan uang sepenuhnya maka terdakwa berjanji agar saksi Misrat menggarap sawah tersebut setelah masa gadai H. Dulla habis kurang lebih 2 musim atau 9 (sembilan) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi Misrat jika berminat untuk melihatnya ;
- Bahwa karena saksi Misrat berminat maka saksi Misrat bersama saksi dan saksi Kusmiati ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk melihat lokasi tanah yang digadaikan tersebut ;

- Bahwa



- Bahwa setelah melihat lokasi sawah tersebut saksi Misrat menanyakan sertifikat sawah kepada terdakwa, terdakwa saat itu mengatakan sertifikatnya ada di rumah, kemudian saksi, saksi Misrat dan saksi Kusmiati diajak terdakwa kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan sertifikat tanah yang digadaikan kemudian saksi juga memfotocopi sertifikat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sawah tersebut masih disewa orang lain (H. Dulla), maka terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk menyerahkan tanah untuk digarap setelah 2 musim atau 9 (sembilan) bulan lagi dan saksi menyanggupinya ;
- Bahwa Kemudian pada waktu dan tempat di atas saksi Misrat ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa tidak bisa tanda tangan maka terdakwa, saksi Misrat dan saksi Kusmiati diajak kerumah Ketua RT.02 untuk meminjam bantalan stempel dan ditemui oleh saksi Arbu'a, dan saksi Arbu'a Bin Alm Supat meminjamkan bantalan stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap jempol diatas materai di kuitansi di rumah saksi Arbu'a, selanjutnya terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut kepada saksi ;
- Benar kemudian pada bulan Desember 2011 saksi Misrat mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saksi tidak bisa menggarap tanah yang dijanjikan tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misrat, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga sekarang ini tidak dipenuhi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Misrat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;

Atas keterangan saksi NURUL UMAMI tersebut, Terdakwa membenarkan tetapi keberatan mengenai bahwa saksi tidak mau uangnya dikembalikan dan minta untuk dibungkakan ;

4. Saksi SLAMET EFFENDI Bin MATTASAN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resot Probolinggo Kota ;

- Bahwa



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat datang ke rumah saksi dengan tujuan meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa saat kejadian antara saksi Misrat dengan Terdakwa, saksi berada bekerja di Papua dan saat itu istri saksi (Kusmiati) saksi menelpon saksi bahwa saksi Misrat pinjam uang kepada istrinya sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengijinkan istrinya untuk memberi pinjaman kepada saksi Misrat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai gadai tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut bukanlah uang bunga sawah dari terdakwa, tetapi uang tersebut adalah uang yang terdakwa pinjam dari tetangga saksi yang bernama Misin alamat Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo sebesar tiga juta rupiah dan saksi menagihnya karena sudah jatuh tempo ;
- Bahwa saksi pernah hubungan dengan terdakwa dengan usaha jual beli beras ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan iaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;
- Atas keterangan saksi SLAMET EFFENDI tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ARBU'A

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resot Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pernah kedatangan saksi Misrat dan terdakwa ke rumah saksi dengan tujuan meminjam bantalan stempel, awalnya tujuan datang mencari menantunya yang menjabat sebagai Ketua RT, akan tetapi menantunya tidak ada di rumah ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berkata " Bu pinjam bantalan tintanya " dan saksi menjawab "buat apa ?", lalu terdakwa jawab lagi " ini Pak misrat mau minta cap jempol saya" lalu saksi mengambil bantalan stempel dan mereka berdua (saksi Misrat dan terdakwa) menunggu di ruang tamu dan kemudian saksi menyerahkan bantalan tinta, selanjutnya saksi Misrat mengeluarkan selebar kuitansi ;

- Bahwa



- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan iaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;

Atas keterangan saksi ARBU'A tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi H. KARIM**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resot Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada hari Senin tanggal 01 Februari 2010 sekira jam 09.00 WIB. bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT.02 RW.01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi pada bulan April 2010 pernah membeli tanah seluas 621 m2 terletak Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atas nama Misrati dengan harga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pembelian tersebut sudah saksi buat akta jual beli di PPAT Ratna Dewi Widjaya, SH. dan langsung diatasnamakan kepada anak saksi yang bernama Zubaidah ;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung Hj. Misrati ;
- Bahwa saat penyerahan uang penjualan tersebut terdakwa mengetahuinya penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa foto copy sertifikat tanah Hak milik nomor 867 Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo adalah benar tanah yang saki beli dari Hj. Misrati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan iaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;

Atas keterangan saksi H. KARIM tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (*Ade Charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;

- Bahwa

- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resot Probolinggo Kota ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan sendiri penipuan yaitu gadai sawah yang mana diterima terdakwa sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi Misrat tidak bisa mengerjakan sawah dikarenakan sawah tersebut masih digarap ibu terdakwa yaitu Hj.Misrati dan terdakwa menyuruh menunggu selama 1 musim jagung ;
- Bahwa tanah yang digadaikan letaknya di belakang pabrik Eratex Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sawah tersebut kepada saksi Misrat sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Pebruari 2010 di rumah terdakwa di jalan Ki Hajar Dewantara RT 02 RW 01, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak saksi Misrat dan saksi Nurul Umami serta Kusmiati untuk melihat lokasi sawah yang akan digadaikan ;
- Bahwa yang menawarkan gadai sawah tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat penyerahan uang tidak langsung dibuatkan kuitansi tetapi setelah 2 bulan kemudian Misrat datang minta kuitansi dan terdakwa mengajak saksi Misrat untuk pinjam bak stempel di rumah saksi Arbua sekira ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya " Telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL, uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan iaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an.HAMIDAH diatas meterai 6.000 ;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut yang melihat adalah saksi Misrat dan saksi Kusmiati ;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada Slamet dan pernah mengembalikan kepada saksi Misrat tetapi menolaknya dan menyuruh membungkannya;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut saksi Misrat memotong uang gadai sebesar Rp 1.000.000,- ;
- Bahwa saksi Misrat hingga sekarang ini memang belum pernah menggarap tanah yang dijanjikan tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tersebut dan sama sekali belum mengembalikan kepada saksi Misrat ;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diujukan ke muka persidangan, ternyata satu dengan yang lainnya saling kesesuaian sehingga didapat fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka akan diperimbangkan secara yuridis apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang melakukannya, sehingga Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu : **Dakwaan Kesatu bahwa terdakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** Atau : **Dakwaan Kedua bahwa terdakwa melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

At. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "*siapa saja atau barang siapa*" yang menunjuk "*pelaku tindak pidana*" entah perseorangan maupun organisasi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.), setelah diteliti mengenai identitas Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah Terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta

mampu.....

mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di sini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan keuntungan bagi orang atau mereka yang melakukan perbuatan, sesuai keterangan yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, telah menerangkan bahwa benar terdakwa HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.) dari perbuatannya mendapat keuntungan sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sejak tanggal 01 Februari 2010 hingga sekarang ini, maka dengan demikian unsur **Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yaitu sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di muka persidangan baik itu keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa telah memberi petunjuk bahwa benar Terdakwa tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan dengan cara :

- Pada awalnya terdakwa pada tanggal 28 Januari 2010 terdakwa mendatangi rumah saksi Misrat di Dusun Krajan RT 01 RW 011 Desa Muneng Kidul, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dengan tujuan menawarkan menjaminkan sebidang tanah yang terletak di belakang Eratex di bawah tower Listrik di Kelurahan Curahgrinting, saat itu terdakwa mengatakan butuh uang dan pinjam uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sawah dan selama belum bisa mengembalikan uang sepenuhnya maka terdakwa berjanji agar saksi menggarap sawah tersebut setelah masa gadai H. Dulla habis kurang lebih 2 musim atau 9 (sembilan) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi jika berminat untuk melihatnya ;
- Bahwa karena saksi Misrat berminat maka saksi bersama saksi Nurul Umami dan saksi Kusmiati ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak para saksi untuk melihat lokasi tanah yang digadaikan tersebut ;
- Bahwa setelah melihat lokasi sawah tersebut saksi menanyakan sertifikat sawah kepada terdakwa, terdakwa saat itu mengatakan sertifikatnya ada di rumah, kemudian saksi, saksi Nurul Umami dan saksi Kusmiati diajak terdakwa kerumah terdakwa dan terdakwa menunjukan sertifikat tanah yang digadaikan kemudian saksi juga memfotocopi sertifikat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengatakan sawah tersebut masih disewa orang lain (H. Dulla), maka terdakwa menjanjikan kepada saksi untuk menyerahkan tanah untuk digarap setelah 2 musim atau 9 (sembilan) bulan lagi dan saksi menyanggupinya ;

- Bahwa



- Bahwa Kemudian pada waktu dan tempat di atas saksi israt bersama saksi Kusmiati ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
 - Bahwa karena terdakwa tidak bisa tanda tangan maka terdakwa, saksi Misrat dan saksi Kusmiati diajak kerumah Ketua RT.02 untuk meminjam bantalan stempel dan ditemui oleh saksi Arbu'a, dan saksi Arbu'a meminjamkan bantalan stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap jempol diatas materai di kuitansi di rumah saki Arbu'a, selanjutnya terdakwa menyerahkan kuitansi tersebut kepada saksi ;
 - Benar kemudian pada bulan Desember 2011 saksi Misrat mendatangi terdakwa dengan tuiuan untuk menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi terdakwa menjawab tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain sehingga saksi tidak bisa menggarap tanah yang dijanjikan tersebut dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang jaminan sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misrat, akan tetapi terdakwa hanya berjanji-janji saja hingga sekarang ini tidak dipenuhi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Misrat mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- maka dengan demikian unsur **Unsur Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembena yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) lembar kuitansi yang isinya " telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an. HAMIDAH di atas meterai 6.000 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal-hal



Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi Misrat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal – Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAMIDAH Binti SULAIMAN (Alm.)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang isinya “ telah terima dari KUSMIATI / MISRAT NURUL uang sejumlah enam belas juta lima ratus ribu rupiah”, untuk pembayaran uang titipan dengan jaminan sawah 1/6 hektar yang dibuat di Probolinggo 01 Pebruari 2010 yang ditandatangani / cap jempol an. HAMIDAH di atas meterai 6.000 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **11 FEBRUARI 2013** dengan susunan : **JAMUJI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG SUTOMO THOBA, SH., MH.** dan **ELA NURLAELA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri **BACHTIAR EFFENDY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **SUGIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota I

AGUNG SUTOMO THOBA, SH., MH.

Hakim Anggota II

ELA NURLAELA, SH.

Hakim Ketua

JAMUJI, SH.

Panitera Pengganti

BACHTIAR EFFENDY, SH.